



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sutan Soripada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. (0634) 21203
PADANGSIDIMPUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 886 . PLS.-
TENTANG :

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI : PAUD CERIAI Kec. Marancar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

MENGINGAT :

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Pengelola PAUD CERIAI Kec. Marancar Nomor : 01/TK.CR.TK/IX/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :

- NAMA : PAUD CERIAI
- JENIS SATUAN PAUD : Taman Kanak Kanak (TK)
Kelompok Bermain (KB)
- ALAMAT :
Desa : Pancur Batu /Simaninggir
Kecamatan : Marancar
Kabupaten : Tapanuli Selatan
- NPWP : 31.426.119.9-118.000
- NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI : NOMOR 16 Tgl. 14 Nopember 2011
: Tanggal 16 Mei 2009
- NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : 5330.01.006009-53-1 BRI Unit Batang Toru
- PENYELENGGARA/
PENGELOLA : NUR AINUN HARAHAP, S.Pd

**KEDUA
KETIGA**

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
 - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
 - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditentukan : di Padangsidimpuan
: 17 Maret 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

[Signature]
Drs. ARMANO BUCHORI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621117 198909 1. 001